

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA**

**Oleh**

**Arianti Diah Utami**

Perkawinan paksa pada anak merupakan peristiwa yang marak terjadi dan hal ini bertentangan dengan syarat sah perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Data putusan Mahkamah Agung selama 2018-2022 menunjukkan terdapat 213 kasus pernikahan bermasalah akibat pemaksaan perkawinan. Perkawinan yang melanggar syarat sah perkawinan ini maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan pada anak di bawah umur karena kawin paksa dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, verifikasi data, dan klasifikasi data..

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada anak di bawah umur adalah perkawinan yang telah dilaksanakan dianggap tidak pernah ada dan mereka tidak pernah menjadi sepasang suami istri. Perlindungan hukum preventif terdiri dari banyaknya peraturan perundang-undangan dan lembaga yang telah diakomodir oleh pemerintah. Sedangkan dalam perlindungan hukum represif, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke ranah litigasi. Bagi orang tua, hendaknya tidak memaksakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan terhadap anaknya yang belum dewasa dikarenakan setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-hak nya untuk bersekolah serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

**Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Kawin Paksa, Anak**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF UNDERAGE CHILDREN WHO AVOID MARRIAGE DUE TO FORCED MARRIAGE**

**By**

**Arianti Diah Utami**

Forced marriage with children is an event that is rife and this is contrary to the legal requirements of marriage as described in the marriage law. Supreme Court decision data for 2018-2022 shows there were 213 cases of problematic marriages due to forced marriages. If a marriage violates the legal requirements of this marriage, an application for annulment of the marriage can be submitted. The problems in this research are what are the legal consequences of annulment of marriages for minors due to forced marriages and how is the legal protection for minors who cancel marriages due to forced marriages.

This research is normative legal research with descriptive research type. The approach used is the statutory approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study used data collection methods by means of literature study, and processed by data processing methods, namely data checking, data verification, and data classification.

The results of the research and discussion explain that the legal consequences arising from the annulment of marriages due to forced marriages to minors are that marriages that have been implemented are deemed to have never existed and they have never become husband and wife. Preventive legal protection consists of many laws and institutions that have been accommodated by the government. Whereas in preventive legal protection, the aggrieved party can submit a claim to the realm of litigation. For parents, they should not force their will to marry their immature children because every child has the right to get his rights to go to school and grow and develop according to his age.

**Keywords: Annulment of Marriage, Forced Marriage, Children**